



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 50/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/X/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANTARGADUNG
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. HAMDAN SAPARI, S.Pd.I sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bantargadung, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 15/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Bantargadung pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 15/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 2. Surat Pengunduran Diri Sdr. HAMDAN SAPARI, S.Pd.I tanggal 02 Oktober 2018;
 3. Surat Permohonan Sdr. RENGGA MANGGALA;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 8 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANTARGADUNG PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Sdr. HAMDAN SAPARI, S.Pd.I sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bantargadung, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.

- KEDUA :** Menetapkan Sdr. **RENGGA MANGGALA** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan **BANTARGADUNG** Kabupaten Sukabumi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KETIGA :** Tugas, wewenang dan kewajiban Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut pada **Diktum KEDUA** meliputi :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kabupaten Sukabumi, dan PPK;
- b. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Sukabumi;
- c. menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU Kabupaten Sukabumi;
- d. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;
- e. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;
- i. menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Sukabumi;
- j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten Sukabumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Masa kerja para Penggantian Antar Waktu Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KEDUA** sama dengan masa kerja Anggota PPK.

KELIMA

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 8 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

